

**PELAKSANAAN ASURANSI JIWA TABUNGAN (AJT)
PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Nama	: MEGA PUTRI
BP	: 04.940.158
Program Kekhususan	: Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg. 67/PK II/VI/2009

PELAKSANAAN ASURANSI JIWA TABUNGAN (AJT) PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG PADANG

(MEGA PUTRI, BP 04.940.158, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Padang, 2009, Hal 61)

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dewasa ini segala sesuatunya sudah serba canggih, baik dibidang teknologi, alat perhubungan atau transportasi. Semua kemajuan tersebut sangat membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya atau segala kegiatan yang dapat mempercepat dan mempermudah semua usahanya. Sehingga mereka dapat hidup makmur dengan harta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil dari kemajuan dan perkembangan kehidupan yang modern. Salah satu bank yang bekerja sama dengan pihak asuransi yang memberi manfaat asuransi jiwa tabungan kepada setiap penabung adalah Bank BTN. Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan Asuransi Jiwa Tabungan (AJT) pada Bank BTN Cabang Padang, bagaimana prosedur pengajuan dan pembayaran klaim meninggal dunia oleh ahli waris penabung pada Bank BTN Cabang Padang dan bagaimana bentuk kasus atau kendala yang ditemui pada asuransi jiwa tabungan di Bank BTN Cabang Padang. Dari permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian ke lapangan. Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara pada salah satu karyawan Bank BTN Cabang Padang dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa Asuransi Jiwa Tabungan adalah Asuransi Jiwa secara kolektif oleh Bank BTN sebagai pemegang Polis yang merupakan bentuk apresiasinya kepada setiap para Penabung Batara, Batara Prima dan eBatara Pos yang memenuhi persyaratan. Usia penabung tersebut pada saat meninggal dunia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun, yang mempunyai saldo tabungan terendah selama 180 (seratus delapan puluh) hari terakhir sebelum tanggal meninggal dunia penabung dengan strata saldo tabungan Batara minimal Rp. 300.000,-, tabungan Batara Prima minimal Rp.1.000.000,-, dan tabungan eBatara Pos minimal Rp. 100.000,-. Pada pembayaran klaim meninggal dunia akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan telah lengkap, diterima dan disetujui oleh pihak Bank dan perusahaan asuransi. Pada umumnya klaim meninggal dunia tidak mendapat kendala dalam hal pembayaran uang pertanggungan kecuali ditemukan adanya kecurangan atau persyaratan yang tidak lengkap dari ahli waris penabung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan sifat dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna

mengatasi rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri.¹ Suatu badan usaha akan dapat tumbuh dan berkembang sangat baik dalam kondisi dimana peraturan perundang-undangan diorganisir dengan baik. Suatu badan usaha juga akan dikenal oleh semua pihak dan dapat diterapkan secara fair apabila keadilan dalam pencapaian perundang-undangan dijadikan faktor pokok yang sangat penting untuk berhasilnya suatu program yang baik. Suatu kegiatan akan dijadwalkan melalui kontrak-kontrak yang bersifat mengikat, sehingga masalah kepastian hukum sangat berperan salah satu bentuk badan usaha yaitu di bidang asuransi.

Bidang usaha asuransi mengandung harapan-harapan yang sifatnya positif bagi pertanggungans asuransi. Harapan-harapan positif itu juga baru dapat tercapai apabila dari masyarakat itu sudah tumbuh kesadaran kepentingan berasuransi. Masyarakat perlu diberi penjelasan mengenai faktor penghalang dalam berasuransi. Faktor yang harus diperhatikan yaitu tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang memungkinkan untuk berprestasi

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.

dalam usaha pertanggungjawaban khususnya mengenai asuransi jiwa yang sangat mempengaruhi perkembangan perasuransian. Memikirkan suatu usaha mempertanggungjawabkan diri sendiri atau keluarga yang dapat dipandang juga sebagai usaha menabung. Bagaimana orang bisa menabung kalau pendapatannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja.²

Dalam usaha asuransi ada pembagian berdasarkan unsur penyesuaian kehendak, yaitu³ :

1. Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan siapapun untuk menjadi anggota atau pembeli, setiap orang bebas untuk memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta tetapi juga ada yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Asuransi sosial atau Asuransi wajib, dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu), wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Bank Tabungan Negara (BTN) sepanjang perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya dalam menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung. Dengan semua usahanya maka BTN telah mengambil peran dalam usaha pembangunan di segala bidang di seluruh tanah air tercinta, Indonesia.

Asuransi Jiwa Tabungan adalah Asuransi Jiwa secara kolektif oleh Bank BTN sebagai pemegang Polis merupakan bentuk apresiasi kepada para Penabung Batara, Batara Prima dan eBatara Pos yang memenuhi

² Dikku Priscia, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 10

³ Emmy Pengarhinat Semanjuntak, *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal. 7

persyaratan. Perubahan terhadap ketentuan Asuransi Jiwa Tabungan sepenuhnya menjadi wewenang Bank BTN.

Asuransi Jiwa Tabungan pada Bank BTN memberikan jaminan perlindungan asuransi terhadap kematian selama 24 jam di seluruh dunia dengan sebab apapun, kecuali kematian secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, penabung yang mendapat manfaat asuransi jiwa tabungan adalah penabung Tabungan Batara perorangan, Tabungan Batara Prima perorangan dan Tabungan eBatara Pos perorangan.

Beranjak dari permasalahan diatas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis mengenai bagaimana prosedur serta pelaksanaan asuransi jiwa tabungan pada Bank Tabungan Negara cabang Padang dengan nasabahnya, dan mengangkat hal itu kedalam suatu penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Asuransi Jiwa Tabungan Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Jiwa Tabungan Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang.
2. Bagaimana Pengajuan dan Pembayaran Klaim meninggal Dunia oleh Ahli Waris Penabung Pada Bank Tabungan Negara Cabang Padang.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari hasil membaca seluruh uraian pada penulisan ini mulai dari Bab I sampai dengan Bab III dan hasil penelitian dilapangan pada Bank BTN Cabang Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Asuransi Jiwa Tabungan pada Bank BTN sebagai pemegang polis yang merupakan bentuk apresiasinya kepada setiap para Penabung Batara, Batara Prima dan eBatara Pos yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan saldo minimal pada setiap jenis tabungan. Dengan menjadi nasabah tabungan Batara, Batara Prima dan eBatara Pos pada Bank BTN Cabang Padang, nasabah yang meninggal dunia dapat mengajukan klaim pada Bank dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BTN dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang terdapat pada brosur Asuransi Jiwa Tabungan Bank BTN. Usia penabung tersebut pada saat meninggal dunia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun, yang mempunyai saldo tabungan terendah selama 180 (seratus delapan puluh) hari terakhir sebelum tanggal meninggal dunia penabung. Pada asuransi jiwa tabungan ini, tidak dilakukan pembayaran premi karena pada setiap penabung tabungan Batara, Batara Prima, dan eBatara Pos yang memiliki

saldo minimum sesuai dengan jenis tabungan, secara otomatis mendapat asuransi jiwa tabungan tanpa dibebani premi kepada nasabah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam brosur berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak perusahaan asuransi.

2. Dalam pengajuan dan pembayaran klaim meninggal dunia, penabung atau ahli waris penabung yang telah memenuhi dokumen pendukung tuntutan klaim, yakni berupa surat pemberitahuan dan sebab meninggal dunianya penabung, surat keterangan waris yang sah, surat kematian dari instansi yang berwenang, fotocopy KTP atau identitas lainnya dari penabung dan ahli waris, fotocopy buku tabungan dan rekening Koran tabungan untuk transaksi minimal 180 hari terakhir sebelum meninggal dunianya penabung yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 tentang Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening dan mengajukannya kepada Kantor Cabang Bank BTN untuk penabung tabungan Batara dan tabungan Batara Prima dan Kantor Pos untuk penabung tabungan eBatara Pos. Pada pembayaran klaim meninggal dunia oleh pihak Bank BTN kepada ahli waris penabung dapat berjalan dengan lancar dan sudah terdapat 24 nasabah klaim pada tahun 2008 yang telah dibayarkan tanpa mempersulit nasabah.
3. Pada umumnya klaim meninggal dunia mendapat kendala dalam hal pengajuan klaim karena ahli waris penabung kurang

mengetahui persyaratan pengajuan klaim. Salah satu contoh kasus yang terlambat / kadaluarsa sehingga klaim tidak diterima adalah sebagai berikut : Bapak Y adalah penabung BATARA pada Bank BTN Cabang Padang dan meninggal dunia tanggal 2 Juli 2008. Saldo tabungan 180 hari terakhir sebelum meninggal dunia adalah Rp. 14.789.500. Ahli waris mengajukan klaim tanggal 9 September 2008. Tuntutan klaim yang diajukan oleh ahli waris tersebut lebih dari 60 hari sejak terjadinya musibah, maka klaim tersebut telah kadaluarsa dan tidak dapat menuntut klaim. Dalam hal mengatasi kendala dan kasus yang ada, pihak Bank dapat menyelesaikannya dengan baik.

C. Saran

1. Diharapkan kepada Bank BTN Cabang Padang dapat lebih meningkatkan lagi dalam memberikan informasi mengenai asuransi jiwa tabungan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat menabung di Bank BTN Cabang Padang khususnya Tabungan Batara, Batara Prima dan eBatara Pos yaitu berupa asuransi jiwa tabungan tanpa dibebani membayar premi kepada penabung.
2. Dalam prosedur pengajuan klaim meninggal dunia, para pihak harus dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Khususnya bagi para nasabah atau ahli waris yang ditunjuk yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya berusaha untuk mengikuti ketentuan yang telah ditentukan pihak dan bertanya kepada pihak Bank BTN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaidir Ali dan Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono Rejeki Sri, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasmir, 1999, *Bank dan Keuangan lainnya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Prokoso Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Purwosutjipto H.M.N, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku VI Berjudul Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.
- Salim Abbas, 2003, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak Pengaribuan Emmy, 1985, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan Seksi Hukum Dagang Fakultas UGM*, Yogyakarta.
- Tim Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa, *Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa*, Dewan Asuransi Jiwa, 1998.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.